

DAFTAR PUSTAKA

- Alaaraj, Hassan dan Fatimah, Wati Ibrahim. 2014. *Does Practicing Good Governance Enhance the Public Trust Towards the Lebanese Government?* International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 10, October 2014. Issn 2250-3153. Wwww.ljsrp.Org
- Amin, Harmegi. 2014. *Mengenal Ada' Tuho, Tinjauan Histori dan Prediksi Masa Depan.* Majene: Forum Study dan pengembangan Ada' Tuho (PORSPAT)
- Asdar, A., Ludigdo, U., & Prihatiningtias, Y. W. (2014). *Phenomenological Study of Financial Accountability of Mosque.* IOSR Journal of Economics and Finance, 5(4), 10–17. <https://doi.org/10.9790/5933-0541017>
- Azizal Et. Al. 2015. *Peningkatan Akuntabilitas Sektor Publik Melalui Sistem Integritas, Sistem Kontrol Internal Dan Praktek Kepemimpinan: Studi Peninjauan.* Ekonomi Dan Keuangan Procedia 28 (2015) 163 – 169. Elsevier. Wwww.Sciencedirect.Com.
- Basri, H., Nabiha, A. K. S., & Majid, M. S. A. 2016. *Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective.* Gadjah Mada International Journal of Business, 18(2), 207–230. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12574>
- Bleicher, J. 2003. *Hermenutika Kontemporer Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik.* (Ahmad Norma Permata Penerjemah). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Boven, Mark. 2007. *Analysing And Assessing Accountability: A Conceptual Framework.* *European Law Journal.* Vol. 13, No. 4, July 2007, Pp. 447–468.. Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford, Ox4 2dq, Uk And 350 Main Street, Malden, Ma 02148, Usa

- Bovens, M. 2010. *Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism*. *West European Politics*, 33(5), 946–967.
<https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Burrell, Gibson and Gareth Morgan. 1979. *Sociological Paradigm and organizational analysis*. New Hampshire: Heinemann
- Chaplin, J.P. 1985. *Dictionary Of Psychology*. Dell Publishing. New York
- Chariri, A. 2009. “*Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*”, Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009.
- Chua, Wai Fong. 1986. *Radical Developments In Accounting Thought*. *The Accounting Review*, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1986), Pp. 601-632. American Accounting Association. [Http://www.jstor.org/stable/247360](http://www.jstor.org/stable/247360)
- Creswell, John W. 2009. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti. Ratna Ayu. 2012. *Dekonstruksi Relasi Eksekutif-Legislatif*. Parahyangan. Makassar
- Denhardt, Janet V dan Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service: Serving Not Steering*. Armonk, N.Y: Sharpe.
- Devina, Setyawati dan Yoseph, Deograsias Y.F. 2020. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif*. *Kediri: Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe Un Pgri Kediri Vol 5 No 2, Juli 2020*
- Efferin, et al. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Ermans. 2008. *Paradigma Pendekatan Interpretif*. Kumpulan Artikel Bahasa Dan Sastra.
- Ekaviana, Dessy. 2021. *Praktik Akuntabilitas Masjid Jogokariyan: Studi Etnometodologi Islam*. Tesis, Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Faiz, Manshur. 2003. *Tiga Komponen Kritis Hermeneutik*. [www. google.com](http://www.google.com) diakses pada 9 Oktober 2020 dengan kata kunci: hermeneutika
- Fikri, A., Sudarma, M., Sukoharsono, E. G., & Purnomosidhi, B. (2004). Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(3), 417–428.
- Fitria, Ayudya Basuki. 2019. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Tesis. Fakultas Ilmu Ekonomi ilmu Sosial dan Ppolitik. Unuversitas Sebelas Maret. Surakarta. 2019
- Feldman, Robert S. 1999. *Understanding Psychology*. Mcgraw-Hill College, 1999
- Gelfand, M. J., B. Lim dan Raver, J. L. 2004. *Culture and Accountability In Organizations: Variations In Forms Of Social Control Across Cultures*. *Human Resource Management Review*, Vol. 14, hlm 135– 160.
- Grimmelikhuijsen, Stephan, Gregory Porumbescu, Boram Hong dan Tobin Im. 2013. *The Effect Of Transparency On Trust In Government: A Cross-National Comparative Experiment*. *Public Administration Review*. Vol. 73, Iss. 4, Pp. 575–586. The American Society For Public Administration. Doi: 10.1111/Puar.12047
- Goodenough, W. H. 1970. *Description and Comparis on in Cultural Anthropology*. Chicago: Aldine.
- Goddard, A. (2013). *Budgetary Practices and Accountability Habitus*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(4), 543–577.

- Hofstede, G. 1986. *The cultural context of accounting*. Accounting and Culture: Plenary Session Papers and Discussants' Comments from the 1986 Annual Meeting of the American Accounting Association, 1-11.
- Hoepfl, Marie C. (1997). *Case Study Research - Design and Methods*. Penerjemah: M. Djuazi Mudzakir. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa
- Hudson, R.A. 1987. *Sociolinguistics*. Cambridge University Press. Cambridge. http://net/bahasa-dan-jenis_kelamin.html. diakses 14 Juli 2021
- Irfan, Muhammad. 2016. *Reproduksi ada' tuho di kecamatan ulumanda kabupaten majene propinsi Sulawesi barat*. Tesis. Solo: Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. 1976. *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. Journal Of Financial Economics, 3(4), 305-360.
- Khairudin dan Erlanda, Rina. 2016. *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera)*. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 7, No. 2, September 2016 Halaman 137 – 154. Universitas Bandar Lampung
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komang, Adi Kurniawan Saputra, Budi, Putu Anggiriawan dan Nyoman I Sutapa. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 306-321 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
- Komite standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah (KSAP). 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kusumaningtias, R. 2018. *Multiperspektif Sosiologi Dalam Akuntansi: Telaah Awal. Aktual.* Jurnal Akuntansi. 9 (2): 157-167. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.26740/Jaj.V9n2.P157-167](http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v9n2.p157-167)

Lupia dan Mc Cubbins. 2000. *When Is Delegation Abdication? How Citizens Use Institutions to Help Delegation Succeed.* European Journal of Political Research 37:291–307, Kluwer Academic Publishers. Printed In The Netherlands. [Http://Ssrn.Com/Abstract=1002958](http://ssrn.com/abstract=1002958)

Lubis, Malan. 2009. *Konteks Makna Dalam Prasuposisi, Implikatur Dan Inferensi.* Jurnal BAHAS. Medan: Universitas Negeri Medan.

Lincoln, YS. and Egon G. Guba, 1985. *Naturalistic Inquiry, Beverly Hill.* California: Sage Publications.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Ed. Terbaru.* Baris Baperti Yogyakarta

Maulidin. 2003. *Menafsirkan Hermeneutika. Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (eLSAD).* Gerbang. Surabaya.

Mapos.Com. 2018

Morgan, Clifford T. 1961. *Introducing To Psychology,* (New York: Mcgraw-Hill Book Company Inc, 1961), Hlm. 299

Messier, W. F., Glover, S. M., dan Prawitt, D. F. 2017. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach (10th Ed).* United States Of America, New York: Mcgraw-Hill Education.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

- Muslim, Entin Sriani. 2006. *Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif*. Bandung: Balai Diklat LAN.
- Nikmatuniayah, Yudhaningsih, dan Mardiana. 2020. *Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory*. Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan/Vol. 3, No 1, Mei 2020
- Neuman, W Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitatif and Quantitatif Approaches*. Boston: Allyn and Bacon
- Nurritziana. Baiq, Lilik Handayani dan Erna Widiastuty. 2017. *Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders*. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol. 18 No. 1, Hlm: 28-47, Januari 2017 Artikel Ini Tersedia Di Website: [Http://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Ai](http://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Ai) Doi: 10.18196/Jai.18159
- Paranoan, Selmita. 2015. *Akuntabilitas Dalam Upacara Adat Pemakaman*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Jamal Volume 6 Nomor 2 Halaman 175-340. Malang. Issn 2086-7603 E-Issn 2089-5879
- Palmer, Richard E. 2003. *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Terjemahan Musnur Hery). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poespoprodjo, W, 1987. *Interpretasi*. Bandung. Remadja Karya
- Purnomosidi, R. Muhammad, Triyuwono, I, Kamayanti, A. 2012, *Pembebasan Etos Akuntabilitas Pelayanan Publik: Sebuah Analisis Kritis Habermasian Atas Kolonisasi Lifeword*. Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan
- Purnamasari, Dian dan Triyuwono. 2010. *Tafsir Hermeneutika Intensionalisme Atas "Laba" Yayasan Pendidikan*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 1 No. 3 Desember 2010

- Qimiyatussa'adah. 2017. *Perspektif Interpretif-Hermeneutik*. Jurnal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi). Vol 1, No 1 (2017) <https://Journal.Pnm.Ac.Id/Index.Php/Aksi/Article/View/101/0>
- Raharjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme & Gadamerian*. Ar- Ruzz Media, Jogjakarta
- Rahayu, R. A. (2017). *Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya*. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 4(2), 631– 638. <https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4948>
- Randa F dan Daromes Fe. 2014. *Transformasi Nilai Budaya Lokal Dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. JAMAL Volume 5 Nomor 3 Halaman 345-510 Malang, Salle, Agustinu. 2016. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Ejournal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah Vol 1, No 1 (2016)
- Setyawati, V. Devina and Ferdinand, Deograsias Yoseph Yustinianus. 2020. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif*. JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 5 (2). pp. 122-127. ISSN 2541-0180
- Siskawati, E., & Susilawati, M. 2017. *Akun-tabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Mulat Sarira*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(3), 470–486. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7067>
- Sinclair, A. (1995). *The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses*. Accounting, Organisation, and Society, 20(2), 219–237.
- Scott.William R. 2000. *Finanacial Accounting Theory*. Prentice Hall. United States Of America
- Sopiah. 2008. *Budaya Organisasi, Komitmen organisasional Pimpinan dan Pengaruh nya terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan Bank*. Jurnal Keuangan dan Perbankan 12(2): 308-317.

- Spradley, J.P. 1980. *Participat observation*. Holt, Rinehart, And Winston. Usa.
- Stewart, J. 1984. *The Role of Information In Public Accountability. Dalam Issues In Public Sector Accounting*. Ed A. G. Hopwood Dan C. R. Tomkins. Oxford: Philip Allan Publishers Limited.
- Sumarsono, Sony. 2010. *Manajemen keuangan pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumaryono, E. 1999. *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syarifuddin. 2010. *Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik Dan Kekuasaan*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Akuntansi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Syams, Ruhullah. 2007. *Hermeneutik: SeniMemahamiTeks*. www.google.com, diakses pada: 9 Oktober 2020, dengan kata kunci: hermeneutika
- Tanasal, Suardi et al. *Akuntabilitas Berbasis Mettā Dan Kamma*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2019, 10(3), 448-467. Malang
- Triuwono, I. 2000. *Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah*. Indonesian Journal of Accounting and Auditing, 4(1).
- Triuwono. Iwan. 2013. *Makrifat Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Pengembangan Disiplin Akuntansi1*. Makalah Ini Diseminarkan Dalam Acara Simposium Nasional Akuntansi Ke-16 Di Manado Pada Tanggal 25- 27 September 2013.
- Tony dan Barry Buzan. 2004. *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book), Edisi Milenium*. Interaksara. Jakarta

- Thompson, John B. 2016. *Hermeneutics and the human sciences: essays on language, action and interpretation*. New York: Cambridge University Press, 2016
- Ulum, Ihyaul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Violet, W.J. 1983. *The development of international accounting standards: an anthropological perspective*. The International Journal of Accounting. Vol. 18: 1-12.
- Yuesti, A., Novitasari, L. G., & Rustiarini, N. W. (2016). Accountability of Non-Government Organization from the Perspective of Stakeholder Theory. *International Journal and Taxation*, 4(2), 98–119.
<https://doi.org/10.15640/ijat.v4n2a7>
- Yin. 2015. *Case Study Research - Design and Methods*. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa
- Zaprul Khan dan Hasanah. 2015. *Filsafat ilmu: sebuah analisis kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : TRASKRIP WAWANCARA

Nama Informan : US

Tanggal/Waktu : Juni 2021

Lokasi wawancara : Rumah kediaman US

Peneliti : Sebagai masyarakat disini, bagaimana bapak melihat pengelolaan keuangan dana desa? Apakah melibatkan masyarakat atau tidak?

US : Kalau secara aturan pengelolaan keuangan dana desa memang harus melibatkan masyarakat. Akan tetapi realita yang terjadi dikecamatan Ulumanda khususnya. Paling lima puluh persen desa yang melibatkan masyarakat.

Peneliti : Kalau di desa Bapak sendiri bagaimana?

US : Kalau di kabiraan sendiri tidak seratus persen melibatkan masyarakat dalam kegiatannya. Tapi kan kalau berbicara sebagai masyarakat, kan yang terlibat di desa itu adalah masyarakat juga jadi pastinya masyarakat dilibatkan juga.

Peneliti : Lalu bagaimana apabila ada program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa apakah Bapak sebagai masyarakat biasa dapat mengksesnya?

US : Kalau persoalan pertanggungjawaban, BPD yang mengetahui hal tersebut. Jadi desa bertanggung jawab ke BPD dan BPD yang nantinya sebagai perwakilan masyarakat yang melakukan pemeriksaan.

Peneliti : Ummm seperti itu Pak. Mohon maaf sebelumnya Bapak saya mau bertanya perihal demonstrasi yang dulu sempat dilakukan oleh masyarakat disini. Mengapa hal itu bisa terjadi?

US : Kalau persoalan itu, hal itu terjadi karena masyarakat menganggap ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan UU. Maksudnya, ada pekerjaan yang tidak berjalan, ada pekerjaan yang berjalan tetapi tidak sesuai dengan perencanaannya, ada yang hasilnya jauh dari perencanaan. Sehingga

masyarakat melakukan aksi. Setelah kemudian secara kekeluargaan dipertanyakan tetapi tidak ada tanggapan, akhirnya masyarakat melakukan demonstrasi.

Peneliti : Setelah melakukan demonstrasi tersebut bagaimana kemudian tanggapan pemerintah desa?

US : Sejauh yang saya lihat selama ini, belum ada respon berupa tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja mereka yaa program dan pelaksanaannya begitu-begitu to. Apalagi saat ini masa pandemi Covid 19 yaa semua jalan ditempat biasa saja.

Peneliti : Umm seperti itu Pak. Selanjutnya mungkin saya mau bertanya soal fenomena di masyarkat Ulumanda yang kita lihat belakangan mereka berbondong-bondong menggalakkan istilah *sikalemui* yang merupakan *pappasang tomatua*. Nah kalau semisal dihubungkan dengan topik kita tadi, mungkin tidak rasa *sikalemui* masih melekat pada seseorang saat menjalankan tugas mereka?

US : *Sikalemui* itu suatu yang manusiawi sesuatu yang memang harus kita jaga. Seharusnya yaa kalau pemerintah desa ... kita tidak usah jauh-jauh di desa Kabiraan misalnya, memiliki rasa kasih sayang/lemu tentunya program-program ini akan dilaksanakan dengan baik. Kita kembalikan de diri pribadi yaa karena ini kampung halaman saya sendiri jadi sudah seharusnya saya melaksanakan program dengan baik dan bertanggungjawab karena lemu/kasih sayang saya kepada masyarakat. *Lemu* itu bersifat kekeluargaan dan itu persoalan rasa. Seseorang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama sudah pasti mereka akan menghasilkan output yang baik pula. Terutama di daerah kami ini saya memposisikan diri sebagai warga masyarakat disini, lahir disini, besar disini jadi saya harus berbuat yang terbaik untuk daerah saya. Yaaa itu adalah salah satu bentuk *lemu*. Jadi yaa harus saya jalankan dengan baik.

Nama Informan : PA

Tanggal/Waktu : Juni 2021

Lokasi wawancara : Rumah kediaman PA

Peneliti : Dari yang bapak lihat dilapangan, Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang ada di sini?

PA : Apabila ditanya terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, kalau menurut kaca mata saya apabila suatu pertanggungjawaban sudah sesuai dengan dengan regulasi maka itu dapat dikatakan akuntabel dan transparan. Karena selama ini tidak pernah pemerintah desa mengalami kendala persoalan itu. Artinya selama ini di desa kami tidak ada masalah terkait pertanggungjawaban dana desa, misalnya panggilan dari kejaksaan atau otoritas berhak lainnya yang berarti pengelolaan dana desa yang ada sekarang sudah sesuai dengan semestinya. Mungkin pertanggung jawabannya ini sudah sesuai dengan prosedur atau perencanaan yang telah ada.

Peneliti : Dari yang Bapak lihat di lapangan, apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembahasan anggaran?

PA : Kalau persoalan pembahasan anggaran. Kami mulai dari perencanaan awal, musyawarah desa yang memang melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, BPD.

Peneliti : Bagaimana masyarakat mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa?

PA : Makanya saya tadi bilang bahwa sejak perencanaan kami libatkan masyarakat karena sebenarnya bukan pemerintah desa yang merumuskan itu akan tetapi semua kegiatansetiap tahun lahir dari masyarakat tingkat bawah. Terkadang kami melaksanakan musyawarah dusun atau istilah lainnya review RPJM. Ketika

hasil dari musyawarah dusun atau review RPJM itulah yang menjadi bahan dasar untuk musyawarah desa. Dalam Musyawarah desa semua tokoh-tokoh masyarakat diundang sehingga tidak ada istilah ada kegiatan yang tidak diketahui masyarakat. Melainkan semua merupakan perencanaan masyarakat.

Peneliti : Lalu bagaimana kemudian kalau semisal dari program yang bapak sepakati dengan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan yang masyarakat inginkan. Biasanya dari yang bapak lihat bagaimana pemerintah desa menanggapi persoalan tersebut?

PA : Biasanya itu yaa kalau ada konflik atau komplai masyarakat terkait pengelolaan keuangan dana desa, kami selaku PBD menampung kemudian meneruskan ke pemerintahan desa misalnya kami katakana begini tabe pak desa ini ada keluhan dari warga anda. Seperti itu.

Peneliti : Artinya Pemerintah desa terbuka dengan persoalan semacam itu?

PA : Iya. Sejauh ini kita masih bisa membangun komunikasi dengan baik.

Peneliti : Pertanyaan terakhir mungkin Pak. Terlepas dari regulasi yang mengatur pertanggungjawaban dana desa menurut Bapak pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh desa ini sudah sesuai dengan harapan Bapak atau bagaimana?

PA : Lagi-lagi saya katakana bahwa mungkin sudah sesuai karena sejauh ini tidak ada juga masalah setiap yaunnya. Artiny kalau memang ada masalah pasti apakah dia ke kejaksan dan dain sebagainya, Tapi sejauh ini Alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti kemungkinan pertanggungjawaban itu sudah dengan apa yang dilaksanakan dilapangan. Saya kita seperti itu. Hanya saja untuk masu di ranah pertanggungjawaban, kami BPD selaku perwakilan masyarakat ini tidak bisa sampai kesitu. Hanya sebatas melihat sejauh mana pembangunan apakah sudah sesuai perencanaan atau tidak. Yang mengetahui

lebih detail pertanggungjawaban itu adalah bendahara desa dan kepala desa sebagai KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran jadi kita ini tidak ada didalamnya.

Peneliti : Maksud Bapak apabila dilihat dari kacamata Bapak kalau misalkan sudah sesuai dengan perencanaan dengan pelaksanaannya maka itu sudah dapat dikatakan akuntabel?

PA : Jadi begini ade, misalnya di semester awal kan kita laksanakan kegiatan misalkan 50% terkadang ketika lima puluh persen tahap awal sudah selesai maka terkadang kami di BPD turun untuk memantau langsung kegiatan itu. Ketika tidak ada masalah kami menganggap bahwa kegiatan ini sudah dijalankan dengan baik. Jadi kalau persoalan pertanyaan Ade yang mengatakan bagaimana kacamata kita, saya kira sesuai dengan yang saya harapkan.

Peneliti : Ohh seperti itu Pak yaa?

PA : Tapi kemudian kalau persoalan keuangan desa, hanya kepala desa dan bendahara yang mengetahui persoalan tersebut dan persoalan pertanggungjawaban secara administratif juga seperti itu. Sudah dua tahun lebih sejak saya menjabat sebagai BPD saya belum pernah melihat laporan pertanggungjawaban itu seperti apa.

Nama Informan : FRI

Tanggal/Waktu : Juni 2021

Lokasi wawancara : Rumah kediaman FRI

Penulis : Bagaimana menurut Bapak pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa di sini?

FRI : Pengelolaan dana desa itu pertama di tahun 2014 diatur melalui permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Nah pelaksanaannya harus bersifat transparansi , partisipatif dan akuntabel. Kemudian pertanggungjawaban dana desa ini dulu sebelum UU nomor 6 dilaksanakan pertriwulan sementara sekarang dilaksanakan per enam bulan jadi dua tahap 50 50 persen melalui SPJ,LKPPD dan pertanggungjawaban ke BPD. Makanya di desa itu yang memiliki tugas yang paling berat itu BPD karena setiap saat harus mengingatkan dan memonitoring kegiatan di desa. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban harus dikawal oleh BPD. Tapi untuk lebih rincinya Ade' bisa ke bendahara desa karena bendahara desa yang paling tahu seluk beluknya seperti apa.

Penulis : Sebagai masyarakat biasa bagaimana harapan Bapak terkait pengelolaan keuangan dana desa ini?

FRI : Kalau saya empat desa dan kebetulan empat desa ini bervariasi tergantung desa masing-masing dan SDM tiap-tiap desa. Suali,Salutambung, Sambabo, Kabiraan sudah ada beberapa desa yang lumayan. Meski kemudian masih jauh dari harapan karena saya sebagai pendamping desa bukan hanya mengawasi dana desa tetapi juga yang lainnya seperti BUMDES, IDM, Desa Marasa semuanya kami yang fasilitasi. Apabila dibandingkan dengan desa-desa di pulau jawa sana kita belum bisa. Tetapi terkhusus untuk Kabupaten Majene saya bisa katakan sudah lumayan baik. Dibuktikan dengan ada namanya pengimputan

IDN (Indeks Desa Membangun) yang mana didalamnya ada beberapa kategori seperti desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Jadi lima indikator kemajuan desa. Dulu di Ulumanda ini semua desa dikategorikan desa tertinggal dan Alhamdulillah sudah ada beberapa yang dikategorikan sebagai desa berkembang. Seandainya anak sekolah kita ini sudah kelas 3.

Penulis : Biasanya indikatornya apa Pak?

FRI : Indikatornya itu pendidikan, kesehatan, SDM, Transportasi, Komunikasi.

Penulis : Bagaimana dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa? Biasanya melalui BPD atau bagaimana?

FRI : Sebenarnya perencanaan desa dilaksanakan oleh BPD. Setelah keluar UU No 14 yang melaksanakan perencanaan itu adalah BPD. Jadi BPD yang melaksanakan musyawarah di tingkat desa bersama unsur masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi ini musyawarah untuk menyepakati hal-hal yang strategis misalnya apa-apa yang prioritas di desa itulah yang disepakati. Jadi beda sebelum Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan Undang-undang sebelumnya. Karena sebelumnya yang melaksanakan perencanaan adalah pemerintah desa. Setelah Undang-undang nomor enam, yang melaksanakan perencanaan itu adalah BPD. BPD itu sama seperti DPR perwakilan warga. Hanya saja di tatanan lembaga pemerintahan desa. Jadi Badan Perwakilan Desa ini harus menyusun rancangan anggaran program ADD (Alokasi Dana Desa) bersama masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, perwakilan pemuda, perwakilan perempuan serta perwakilan disabilitas melalui beberapa tahap musyawarah untuk kemudian diajukan kepada pemerintahan desa untuk dibahas bersama dengan unsur masyarakat. Ini karena sekarang itu bukan lagi top down akan tetapi down to top. Jadi semua program yang diusulkan itu berasal dari masyarakat. Jadi BPD yang melakukan

musyawarah di tingkat desa, mereka yang mengundang dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi yang membuat undangan untuk rapat di desa adalah BPD. Mereka yang mengundang tokoh tokoh masyarakat. Jadi mereka yang membicarakan hal-hal strategis atau hal-hal yang diprioritaskan di desa itulah yang sepakati untuk dilaksanakan tahun depan. Setelah disepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan maka kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara kemudian dibukukan dalam bentuk perdes atau peraturan desanamanya PERDES APBDES. PERDES APBDES memiliki banyak tahapan untuk sampai pada dokumen APBDES. Ada yang namanya RPJMDES, RKPDES lalu lahirlah APBDES atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam satu tahun. Kemudian BPD yang mengawal APBDES. Misalnya pemerintah desa membuat baliho transparansi yang seharusnya. Tetapi kita disini kurang transparansi meski sudah diwanti-wanti untuk mengadakan baliho transparansi agar masyarakat bersama dengan BPD dapat memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jadi apabila ada kegiatan yang belum dilaksanakan maka kembali BPD menghubungi pemerintah desa untuk menanyakan alasan mengapa belum dilaksanakan. Setelah enam bulan ada perubahan program yang ingin diganti, maka BPD kembali memanggil pemerintah desa untuk melaksanakan musyawarah desa. Intinya kalau dikecamatan Ulumanda ini terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa memang sesuai dengan regulasi dan tahapan. Akan tetapi lagi-lagi saya katakan kita tidak menyamakan dengan program-program seperti di pulau Jawa karena perbedaan SDM dan tradisi. Kemudian kita di sini ada saja desa yang mengalihkan penggunaan keuangan dana kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi. Misalnya desa tandello menggunakan dana desa untuk pengadaan KWH PLN. Akan tetapi pada

regulasi lain dikatakan bahwa apapun keputusan dalam musyawarah desa itulah hukum tertinggi.

Peneliti : Kalau boleh tahu apa pertimbangannya?

FRI : Yaa karena kebutuhan strategis masyarakat yaa KWH PLN itu dan sebagaimana tadi saya katakan dalam regulasi lain dikatakan bahwa apapun keputusan dalam musyawarah desa itulah hukum tertinggi. Jadi mereka sepakat dalam musyawarah desa untuk melakukan pengadaan KWH PLN.

Peneliti : Seperti itu.

FRI : Cuma kita di sini kita di kecamatan Ulumanda saya lihat belum optimal pelaksanaan musyawarah desa itu. Mengapa karena dalam aturan pelaksanaan musyawarah desa, musyawarah tidak bisa dilaksanakan kalau belum mencapai empat puluh sampai enam puluh orang peserta musyawarah desa. Hanya saja kita disini terutama kecamatan Ulumanda belum optimal pelaksanaan musyawarah desa. Karena dalam aturan, pelaksanaan musyawarah desa itu tidak bisa dilaksanakan jika belum mencapai minimal empat puluh orang peserta musyawarah desa. Sementara kita disini paling banyak dua puluh. Itupun yang hadir pemerintah desa dengan BPD

Peneliti : Jadi partisipasi masyarakat kurang?

FRI : Bukan masyarakat yang kurang berpartisipasi tetapi pemerintah desa dan BPD yang tidak mengikut sertakan masyarakat yang tidak sekubu dengannya atau kalau istilah lainnya bukan anggota dari pemerintah desa. Misalkan dalam pemilihan umum pemerintah desa, masyarakat tertentu tidak mendukung pemerintah terpilih maka mereka tidak dihadirkan dalam musyawarah desa. Rata-rata saya lihat desa di kabupaten Majene seperti itu. Padahal seharusnya tidak demikian. Seharusnya dihadirkan perwakilan dari tokoh perempuan, tenaga kesehatan, pemuda, agama, adat dan pendidik sehingga menghasilkan

keputusan yang betul-betul mewakili masyarakat. Peneliti : Itulah kelemahan kita Pak.

FRI : Betul itulah kelemahan kita di daerah kita ini. Sebenarnya untuk masyarakat yang ingin hadir dalam musyawarah desa meskipun tidak diundang mereka tetap bisa hadir. Mereka bisa melapor kepada BPD dua sampai tiga hari sebelum pelaksanaan agar BPD bisa menyiapkan kursi dan lain-lain. Karena jika hadir tetapi tidak melapor sebelumnya maka itu menyalahi aturan. Jadi pada tahap perencanaan yang disepakati itu yaa apa yang dikatakan oleh kepala desa karena yang hadir rata-rata pendukung yaa itulah yang menjadi hasil musyawarah. Sehingga pendapat dari masyarakat yang mewakili misalnya disabilitas, perempuan dan sebagainya tidak terwakilkan dalam hasil musyawarah tersebut.

Peneliti : Bagaimana jika ada masyarakat yang ingin mengetahui program desa?

FRI : Kan ada namanya baliho transparansi yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun berjalan yang dipasang di tempat umum. Jadi kita bisa cek misalnya tahun ini ada rabat beton, ada drainase. Semestinya tiap tahun setelah APBDES disetujui, pemerintah desa membuat baliho transparansi terkait program yang telah dilaksanakan. Akan tetapi saat ini transparansi di desa kami khususnya bahkan dikabupaten majene masih kurang meski kami dari pendamping desa selalu mewanti-wanti untuk membuatnya. Hanya saja sekarang di desa karena pandemic Covid 19 semua serba pas-pasan karena semua dialihkan ke BLT dan penanganan Covid 19. Nominalnya sudah ditentukan sekian persen dari dana desa untuk pengadaan masker, cuci tangan dan BLT.

Peneliti : Lalu bagaimana dengan nilai *sikalemui* yang kita tahu di daerah kita ini sangat kental. Apabila dihubungkan dengan pengelolaan keuangan desa ini apakah mungkin kita masih bis amenjunjung tinggi nilai ini?

FRI : Di Ulumanda itu masih kuat nilai *sikalemui* yang bersifat kekeluargaan karena rata-rata di sini antara kepala desa dan masyarakat ubungan kekeluargaanya paling jauh sepupu tiga kali. Paling saudaa kandung, sepupu satu kali, paman. Sehingga sulit untuk menghilangkan nilai *sikalemui*. Kita lihat sendiri di Kabiraan ini bahkan dulu sempat ada demonstrasi. Orang-orang yang berdemonstrasi itu paling jauh sepupu dua kali. Tetapi setelah itu semua kembali seperti sedia kala saling memeluk kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Peneliti : Bagaimana dengan bentuk nyatanya itu Pak?

FRI : Bentuk *sikalemui* dari pemerintah desa yaa kita ambil contoh saja di sini (Desa Kabiraan) saya rasa sangat banyak dan waktu kita rasanya tidak cukup untuk membahas itu. Akan tetapi saya akan berikan contoh kecilnya saja misalnya pemerintah desa yang sekarang dengan salah satu anggota DPR Kabupaten Majene yang kebetulan putra daerah di sini yang sebelumnya berbeda pilihan politik, akan tetapi ketika menyangkut kemanusiaan maka mereka bersatu. Seperti beberapa waktu yang lalu ambulans puskesmas tidak diberikan oleh pihak puskesmas kepada seorang pasien karena alasan yang memang sesuai dengan regulasi berlaku di puskesmas tersebut. Akan tetapi pemerintah desa dan dan DPR turun tangan langsung untuk melobi pihak puskesmas. Masih banyak yang lain tapi cukup itu saja yang kita bicarakan.

Peneliti : Saya rasa itu saja Bapak Terima kasih Banyak.

FRI : Ade' tidak langsung mewawancarai pemerintah desa yahh?

Peneliti : Tidak Pak, karena fokus saya kemasyarakat bukan de pemerintah desa.

FRI : Seperti itu yaa. Intinya disini kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu sebenarnya kalau masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa di daerah kami ini Kabiraan maupun kecamatan Ulumanda secara keseluruhan apabila dilihat dari regulasi atau konsep yaa itu masih jauh. Misalnya saja dalam musyawarah desa, biasanya yang hadir itu orang-orangnya pemerintah desa terpilih. Akan tetapi itu tidak menjadi sebuah masalah yang besar karena program yang mereka sepakati bersama betul-betul untuk kepentingan masyarakat luas. Masyarakat keseluruhan merasakan manfaatnya. Apalagi setelah BLT bukan hanya anggotanya pak desa tetapi semua masyarakat.

Nama Informan : IK

Tanggal/Waktu : Juni 2021

Lokasi wawancara : Online

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa?

IK : Kalau menurut saya akuntabilitas dari pengelolaan keuangan dana desa di sini itu masih jauh dari harapan kami. Mengapa karena banyak program baik yang sudah dilaksanakan ataupun masih sementara dalam proses sangat jauh dari yang direncanakan dalam proker desa.

Peneliti : Contohnya seperti apa itu Bapak?

IK : Contohnya jalan tani yang yang dilaporkan ke kabupaten dengan baik sementara *output* hasil dilapangan jauh berbeda.

Peneliti : Lalu bagaimana dengan partisipasi masyarakat. Apakah Bapak atau kawan, tetangga anda pernah di ikut sertakan dalam pembahasan ataupun dalam eksekusi program tersebut?

IK : Tidak pernah. Jadikan yang ikut dalam pembahasan perencanaan pengelolaan keuangan desa itu tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi jujur saja paling orang-orangnya pak desa yang diikuti sertakan

Peneliti : Lalu bagaimana harapan Bapak seharusnya pengelolaan dana desa itu seperti apa?

IK : Harapan saya nantinya dapat *nibicarai* bersama program-program yang akan dilaksanakan. Karena selama ini jujur saja saya belum pernah mendengar kami sebagai pemuda diikuti sertakan dalam membicarakan persoalan desa. Bahkan program pemuda yang seharusnya kami yang lebih paham persoalan itu justru kami tidak diikuti sertakan dalam membicarakan hal tersebut. Saya juga berharap

nantinya realisasi program atau output program itu benar-benar nyata di lapangan.